



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR : 3864/UN18/KP/2022

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Dokter Umum dan untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola pada Rumah Sakit Universitas Mataram maka perlu mengangkat Tenaga Kependidikan Non PNS pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan Non PNS Rumah Sakit Universitas Mataram Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
14. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2018 - 2022;
16. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 9622/UN18/HK.00/2019 tentang Penetapan Besaran Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 3083/UN18/HK.00/2018 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 7474/UN18/HK/2017 tentang Panduan Implementasi Remunerasi BLU Universitas Mataram.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Tenaga Kependidikan Non PNS yang namanya sebagaimana tercantum dalam tabel lampiran lajur 2 dengan Jabatan sebagaimana tercantum dalam tabel lampiran lajur 3, serta diberikan Gaji, Uang Lauk Pauk (ULP) dan Tunjangan BPJS sebagaimana tercantum dalam tabel lampiran lajur 6 dan 7 lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pembayaran Uang Lauk Pauk (ULP) kepada Tenaga Kependidikan Non PNS berdasarkan daftar hadir Pegawai pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- KETIGA : Tunjangan BPJS dibayarkan langsung kepada Kantor BPJS yang menangani Universitas Mataram;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Mataram Nomor: SP DIPA - 023.17.2.677527/2022 Tanggal 17 November 2021 (Sumber Dana BOPTN dan BLU) Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli sampai dengan 31 Desember 2022;
- KEENAM : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 01 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



BAMBANG HARI KUSUMO
NIP. 19650825 199403 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 3864/UN18/KP/2022
 TANGGAL 01 JULI 2022
 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NOI
 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MATARAM
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN	MASA KERJA (th)	UMBER ANGGARAN DIP	
					BOPTN/BLU	
					GAJI Rp./Bulan	ULP Rp./Hari
1	2	3	4	5	6	7
1	dr. M. Firman Akbar, M.MedSc, M.BiomedSc	Dokter Umum	Rumah Sakit Universitas Mataram	0	2.242.000	25.000

Ditetapkan di Mataram
 REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



BAMBANG HARI KUSUMO
 NIP. 19650825 199403 1 001
 REKTOR